



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 163/1377/2024
TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Wali Kota memilih dan menetapkan 1 (satu) sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan 2 (dua) staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan atas dasar usulan dan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam keputusan bupati/walikota, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

dan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.

- KEDUA : Daftar Sekretariat PPK di Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat PPK di Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota, dan dilaksanakan oleh PPK;
 - b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

§{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 163/1377/2024
TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DI KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PPK KOTA PARIAMAN

A. Kecamatan Pariaman Tengah

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	Ridwan T., S.E., M.M.	Sekretaris PPK
2.	Abdul Rahim Sazli, S.IP.	Staf Sekretariat PPK
3.	Fajri Ramadhani, S.I.P.	Staf Sekretariat PPK

B. Kecamatan Pariaman Utara

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	Mulyeti, S.E., M.M.	Sekretaris PPK
2.	Rahmayeni, S.T.	Staf Sekretariat PPK
3.	Syafriyal, S.Kom.	Staf Sekretariat PPK

C. Kecamatan Pariaman Selatan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	Hery Febrian, S.STP., M.Si	Sekretaris PPK
2.	Mardalena, S.E.	Staf Sekretariat PPK
3.	Yulia Rahman, A.Md	Staf Sekretariat PPK

D. Kecamatan Pariaman Timur

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	Aldi Muarpen, S.E., M.E.	Sekretaris PPK
2.	Nurbaiti	Staf Sekretariat PPK
3.	Desi Warsi, S.Sos.	Staf Sekretariat PPK

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA